

# cek-019f45a64d7e-Jurnal Rifqi edit.pdf

*By User Upload*

---

WORD COUNT

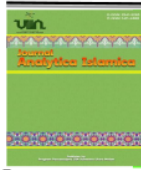
4347

TIME SUBMITTED

09-JUL-2026 02:53AM

PAPER ID

122697850



## Analisis *Sadd adz-Dzari'ah* atas Perbedaan Hukum Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah: Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Hambali

Muhammad Rifqi Ramadhianto<sup>1</sup>, Emha Hasan Nasrullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

<sup>2</sup>Corresponding Author: [mrramadhianto@gmail.com](mailto:mrramadhianto@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received :

Revised :

Accepted :

<sup>1</sup>Available online

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica>

E-ISSN: 2541-5263

P-ISSN: 1411-4380

#### How to cite:



<sup>1</sup>This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### ABSTRACT

<sup>8</sup>The high rate of out-of-wedlock pregnancy in Indonesia represents a social problem requiring <sup>8</sup>a comprehensive legal response. Article 53 of the Compilation of Islamic Law permits the marriage of pregnant women without waiting for childbirth following the Shafi'i school, while the Hanbali school prohibits it until the woman gives birth and fulfills repentance requirements. Previous studies have compared the positions of both schools descriptively but have not explained the epistemological roots of their differences. This study aims to analyze how the Shafi'i and Hanbali <sup>3</sup>schools construct their legal positions on the marriage of out-of-wedlock pregnant women and to explain the <sup>27</sup>differences through the framework of *Sadd adz-Dzari'ah*. The method employed is juridical-normative library research using comparative and conceptual approaches, drawing on primary fiqh and *usul al-fiqh* <sup>31</sup>texts of both schools. This study finds that the difference between the two schools is epistemological: the Shafi'i school categorizes such marriage as *dzari'ah qalilah* because the harm of zina is considered to have already occurred and the *nasab* relationship is legally severed, while the Hanbali school categorizes it as *dzari'ah ghalibah*

because the ease of marriage during pregnancy is seen as dominantly weakening the deterrence function of Islamic law at the social level. These findings fill the gap left by previous descriptive-comparative studies and offer an analytical model based on Sadd adz-Dzari'ah typology replicable for similar jurisprudential issues. Practically, this study provides an argumentative basis for evaluating the preventive dimension of KHI Article 53.

**Keywords:** Hanbali, KHI Article 53, Marriage of Pregnant Women, Sadd adz-Dzari'ah, Shafi'i

Tingginya angka kehamilan di luar nikah di Indonesia menjadi persoalan sosial yang membutuhkan respons hukum yang komprehensif. Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 membolehkan pernikahan wanita hamil tanpa menunggu kelahiran anak mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i, sementara Mazhab Hambali melarangnya hingga perempuan melahirkan dan memenuhi syarat taubat. Kajian terdahulu telah membandingkan posisi kedua mazhab secara deskriptif, namun belum menjelaskan akar epistemologis dari perbedaan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengonstruksi hukum nikah wanita hamil di luar nikah serta menjelaskan perbedaan keduanya melalui kerangka Sadd adz-Dzari'ah. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual, bersumber pada kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh primer kedua mazhab. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan kedua mazhab bersifat epistemologis: Mazhab Syafi'i

*mengkategorikan pernikahan tersebut sebagai dzari'ah qalilah karena kerusakan akibat zina dinilai sudah terjadi dan hubungan nasab telah terputus secara hukum, sementara Mazhab Hambali mengkategorikannya sebagai dzari'ah ghalibah karena kemudahan menikah saat hamil dinilai secara dominan melemahkan fungsi pencegahan syariat terhadap perzinahan dalam skala sosial. Temuan ini mengisi celah kajian terdahulu yang bersifat deskriptif-komparatif dan menawarkan model analisis berbasis tipologi Sadd adz-Dzari'ah sebagai instrumen yang dapat direplikasi untuk isu-isu fiqh serupa. Secara praktis, penelitian ini memberikan landasan argumentatif untuk mengevaluasi dimensi preventif KHI Pasal 53 yang selama ini belum mendapat perhatian memadai.*

*Kata Kunci: Hambali, KHI Pasal 53, Nikah Wanita Hamil, Sadd adz-Dzari'ah, Syafi'i*

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar akad perda<sup>10</sup> biasa, melainkan merupakan institusi normatif yang secara integral menjaga lima kebutuhan primer manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Syariat menetapkan pernikahan sebagai pintu masuk yang sah menuju relasi seksual dan pembentukan keluarga, sekaligus menjadi batas normatif yang memisahkan yang halal dari yang haram. Idealnya, pernikahan mendahului kehidupan bersama, bukan hadir sebagai respons atas pelanggaran norma yang sudah terjadi. Namun realitas sosial menghadirkan situasi yang jauh lebih kompleks dari konstruksi normatif tersebut, dimana pernikahan diajukan sebagai solusi atas kehamilan yang didasari karena perzinahan.

Persoalan ini bertemu dengan urgensi empiris yang tidak dapat diabaikan di Indonesia. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 50.000 anak yang menikah dini akibat kehamilan di luar nikah, dengan 80 persen dari seluruh permohonan dispensasi kawin yang

masuk ke Pengadilan Agama didasari pada kondisi kehamilan pranikah. (CNN Indonesia, 2023). Angka tersebut bukan sekadar statistik demografis, melainkan indikator struktural yang mengisyaratkan bahwa kehamilan pranikah telah bergeser dari anomali individual menjadi pola sosial yang menuntut respons regulatif lebih komprehensif dari sekadar yang bersifat remedial.

Meresp<sup>2</sup>ns realitas tersebut, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara eksplisit dalam Pasal 53 bahwa wanita hamil di luar nikah dapat melangsungkan akad pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran anak. (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Formulasi ini pada dasarnya mengikuti Mazhab Syafi'i yang memandang pernikahan sebagai instrumen perlindungan kehormatan perempuan sekaligus penjamin kepastian status hukum anak yang dikandung. Sebaliknya, Mazhab Hambali melarang pernikahan tersebut sampai perempuan melahirkan dan menjalani proses istibra', serta mensyaratkan adanya taubat sebelum akad dilangsungkan.

Beberapa kajian tentang hukum nikah wanita hamil di luar nikah telah mendapat perhatian dari sejumlah peneliti. Qomaruddin dan Rahmatullah (2018) membandingkan posisi empat mazhab mengenai pernikahan wanita hamil menggunakan kerangka masalah, dengan orientasi utama memberikan kontekstualisasi dan penguatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam KHI. Asman (2020) memfokuskan perbandingan spesifik pada Mazhab Syafi'i dan Hambali, dengan menitikberatkan pembahasannya pada sejumlah rujukan literatur sekunder yang relevan guna mendukung analisis kedua mazhab tersebut. Bahri (2021) memberikan cakupan yang lebih luas dengan mengintegrasikan perspektif KHI dan Undang-Undang Perkawinan sekaligus. Pendekatan ini menghasilkan pemetaan deskriptif yang komprehensif mengenai status hukum perdebatan tersebut dalam lanskap hukum positif di Indonesia. Ketiga kajian ini menunjukkan pola yang serupa, yaitu kemampuan menjelaskan "apa" posisi hukum masing-masing mazhab, namun belum menjawab "mengapa" posisi-posisi tersebut dapat berlawanan secara fundamental.

Kekosongan ini mengarahkan penelitian ini pada penggunaan <sup>7</sup>*Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu konsep ushul fiqh yang berfungsi menilai apakah suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan perlu dicegah karena potensi mafsadah yang ditimbulkannya. Penggunaan teori ini bukan tanpa dasar, karena kajian terbaru telah menunjukkan bahwa *sadd adz-dzari'ah* dapat dioperasionalkan secara produktif untuk membedah isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam di Indonesia (Hafis et al., 2024). Dengan demikian, *Sadd adz-Dzari'ah* diposisikan bukan sekadar alat bantu

eksternal, melainkan sebagai pisau analisis yang mampu menjangkau cara berpikir masing-masing mazhab dalam menetapkan hukumnya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan eksploratif. Pertama, bagaimana Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali memaknai dan mengonstruksi status keabsahan nikah wanita hamil di luar nikah. Kedua, bagaimana perbedaan pemaknaan tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka *Sadd adz-Dzari'ah*. Urgensi ilmiah penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa fenomena kehamilan pranikah di Indonesia telah berkembang menjadi pola struktural yang membutuhkan evaluasi normatif mendalam terhadap kerangka regulatif yang berlaku, bukan sekadar respons administratif yang bersifat parsial.

## 2. METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yuridis-normatif (*library research*) karena kedua rumusan masalahnya berorientasi pada pengujian norma dan doktrin hukum. Objek material penelitian ini adalah teks-teks fiqh dan ushul fiqh, dengan objek formal berupa landasan ushuli perbedaan keduanya yang dianalisis melalui teori *Sadd adz-Dzari'ah*. Dua pendekatan digunakan secara komplementer: pendekatan komparatif untuk membandingkan posisi hukum kedua mazhab secara sistematis dan terstruktur, serta pendekatan konseptual untuk mengoperasionalkan teori *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai kerangka analisis yang tidak sekadar mendeskripsikan perbedaan, melainkan mengeksplanasi akar epistemologinya.

Sumber data primer meliputi kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, sedangkan data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap seluruh sumber tersebut. Analisis data menggunakan teknik deskriptif, analitis, dan komparatif normatif, di mana posisi setiap mazhab dideskripsikan berdasarkan sumber primernya, kemudian dianalisis melalui kerangka tipologi *Sadd adz-Dzari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, dan selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan eksplanasi akar perbedaan epistemologis antara kedua mazhab, dengan keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber primer klasik dan kajian ilmiah kontemporer

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep *Sadd adz-Dzari'ah*

Sadd adz-Dzari'ah secara bahasa merupakan gabungan dari "sadda" yang berarti menutup atau menghalangi, dan "al-dzari'ah" yang bermakna jalan, sarana, atau wasilah yang menghubungkan suatu tindakan dengan akibatnya (Sarumpaet et al., 2024). Secara terminologis, Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mendefinisikannya sebagai tindakan melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah karena dengan tingkat probabilitas tertentu ia berpotensi mengantarkan kepada mafsadah, di mana larangan ini bekerja secara preemtif sebelum kerusakan benar-benar terjadi (Al-Syatibi, 1997). Ibnu Mas'ud et al. (2025) memposisikan sadd adz-Dzari'ah sebagai salah satu instrumen metodologis kunci dalam ushul fiqh yang telah diakui relevansinya untuk menjawab persoalan-persoalan yang tidak selalu tercakup secara eksplisit oleh nas. Konstruksi konseptual ini secara epistemologis membedakan pendekatan ushul fiqh preventif dari paradigma hukum yang semata-mata bersifat remedial, yakni yang baru bekerja setelah kerusakan terjadi.

Fondasi normatif Sadd adz-Dzari'ah bertumpu pada logika antisipatif yang tersebar dalam beberapa nas al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, firman Allah azza wa jalla:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-An'am [6]: 108)

Ayat ini mengandung larangan mencaci sesembahan kaum musyrik bukan karena perbuatan itu sendiri bersifat haram secara intrinsik, melainkan karena ia berpotensi mengantarkan mereka untuk membalas dengan mencaci Allah, sehingga Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjadikan ayat ini sebagai argumen primer legitimasi Sadd adz-Dzari'ah (Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 2019). Molidizen (2019) mengkategorikan Sadd adz-Dzari'ah di antara dalil-dalil yang diperselisihkan (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*) dalam ushul fiqh, sebuah pengkategorian yang mengkonfirmasi statusnya sebagai kategori metodologis yang genuine dalam tradisi keilmuan hukum Islam meski cakupan penerapannya diperdebatkan. Afthon Yazid et al. (2023) menegaskan bahwa perbedaan cara ulama mazhab dalam memaknai dan menerapkan Sadd adz-Dzari'ah bukan semata-mata perbedaan teknis prosedural, melainkan mencerminkan orientasi epistemologis

yang lebih mendasar dalam memandang relasi antara tindakan manusia dan konsekuensi sosialnya dalam jangka panjang.

Titik kontroversial yang paling krusial dalam diskursus *Sadd adz-Dzari'ah* adalah pertanyaan tentang statusnya sebagai dalil mandiri (*hujjah mustaqillah*). Apakah ia memiliki kekuatan hukum independen yang memadai untuk melarang sesuatu semata-mata berdasarkan potensi dampaknya, atau hanya berfungsi sebagai pertimbangan pelengkap yang bergantung pada dalil lain. Kawakib et al. (2021) menunjukkan bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah menerima *Sadd adz-Dzari'ah* secara luas sebagai dalil yang sah dalam penetapan hukum Islam bahkan tanpa dukungan nas spesifik, sebaliknya Ibn Hazm menolaknya secara kategoris dengan alasan bahwa ia memasukkan unsur spekulasi ke dalam penalaran hukum yang semestinya hanya berpijak pada nas yang qath'i.

Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengklasifikasikan dzari'ah ke dalam empat tingkatan berdasarkan probabilitas terjadinya mafsadah: *dzari'ah qath'iyyah* (kerusakan terjadi dengan kepastian mutlak, pemblokirannya wajib), *dzari'ah ghalibah* (kerusakan dominan secara statistik sosial, juga wajib diblokir), *dzari'ah mutawassitah* (probabilitas menengah), dan *dzari'ah qalilah* atau *nadirah* (kerusakan hanya terjadi secara jarang, pemblokiran bersifat opsional) (Al-Syatibi, 1997). Tipologi ini secara signifikan memindahkan penilaian hukum dari domain biner halal-haram ke domain probabilistik yang mengharuskan mujtahid mempertimbangkan dinamika sosial dalam penetapan hukum. Mu'tashim Billah (2024), dalam menganalisis kebijakan pencatatan perkawinan tidak resmi di Indonesia melalui lensa *Sadd adz-Dzari'ah*, mendemonstrasikan bahwa perbedaan antara *dzari'ah ghalibah* dan *qalilah* justru menjadi titik penentuan utama yang menghasilkan perbedaan kesimpulan hukum di antara para ulama atas persoalan yang sama.

## 2. Nikah Wanita Hamil dalam Mazhab Syafi'i dan Penilaiannya terhadap Dzari'ah

Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan wanita yang hamil akibat zina tanpa syarat tambahan apapun dan keabsahan akad tidak tergantung pada apakah bayi sudah lahir atau belum (Al-Mawardi, 1999.). Posisi ini dikonfirmasi secara konsisten dalam kajian kontemporer yang menemukan bahwa Imam Syafi'i tidak mensyaratkan apapun kepada perempuan hamil tersebut selain sahnya rukun-rukun akad nikah itu sendiri (Hanapi et al., 2024). Nasruddin dan Sulaemang (2021) menegaskan bahwa di antara semua mazhab yang membolehkan, Mazhab Syafi'i adalah yang paling mutlak dan

tidak terqualifikasi posisinya, karena tidak membedakan antara menikah dengan pelaku zina atau dengan orang lain, dan tidak mensyaratkan jeda waktu apapun sebelum akad.

Argumentasi Mazhab Syafi'i bertumpu pada prinsip "*la hurmata li ma' al-zina*", yaitu bahwa sperma hasil perzinaan tidak memiliki kedudukan hukum sehingga tidak melahirkan hubungan nasab apapun antara janin dengan laki-laki pelaku zina (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam<sup>5</sup> Kuwait, 1995). Konsekuensi langsung dari prinsip ini yaitu bahwa perempuan yang hamil akibat zina tidak memiliki masa *iddah* yang wajib ditunggu sebelum<sup>2</sup> menikah, karena tujuan *iddah* adalah menjaga sperma atau janin dari hubungan yang sah, sedangkan zina adalah hubungan yang tidak sah sehingga janin yang dihasilkannya tidak berhak mendapat penghormatan serupa (Lubis et al., 2020).

Konsistensi penalaran Syafi'i ini menghasilkan implikasi yang sangat spesifik pada status nasab anak yang dikandung. Karena prinsip *la hurmata li ma' al-zina* memutuskan hubungan hukum antara janin dan pelaku zina, maka secara otomatis anak tersebut hanya memiliki nasab dari pihak ibu, bukan dari ayah biologisnya meskipun ayah biologis tersebut yang kemudian menikahinya (Azis, 2023). Attas (2024) yang membandingkan posisi Syafi'i dan Hambali tentang status anak zina menemukan bahwa Mazhab Syafi'i menerapkan prinsip ini secara konsisten dan rigid tanpa pengecualian. Jamil et al. (2023) menambahkan dimensi praktis dari temuan ini dengan mengonfirmasi bahwa adopsi KHI Pasal 53 atas pendapat Syafi'i membawa konsekuensi hukum positif yang nyata bagi anak, yaitu pengakuan negara atas identitas anak melalui akta lahir meskipun nasab kepada ayah biologisnya secara fiqh tetap tidak dapat diakui.

Posisi Mazhab Syafi'i dapat diidentifikasi sebagai penilaian bahwa pernikahan wanita hamil merupakan *dzari'ah* yang bersifat *qalilah* atau *nadirah*, yaitu sarana yang hanya secara jarang dan tidak dominan mengarah pada mafsadah yang lebih besar (Al-Syatibi, 1997). Penilaian ini berangkat dari logika bahwa pernikahan yang dilangsungkan tidak membuka jalan baru menuju kerusakan, sebab kerusakan berupa zina sudah terjadi dan hubungan nasab sudah terputus secara hukum sejak awal, sehingga tidak ada kepentingan yang secara normatif perlu dilindungi melalui larangan menikah (Alyana, 2022). Fatarib et al. (2024) menangkap logika ini dalam analisis mereka tentang KHI Pasal 53 dan menyebutnya sebagai orientasi pada masalah *hajiyyah* yang bersifat individual dan langsung, yaitu perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan kepastian status anak yang tidak bisa ditunda tanpa menimbulkan kerugian sosial yang nyata.

Secara keseluruhan, posisi Mazhab Syafi'i dibangun di atas koherensi internal yang kuat antara prinsip nasab, ketiadaan iddah wajib, dan penilaian rendah terhadap tingkat probabilitas mafsadah dari pernikahan itu sendiri. Orientasi hukumnya bersifat mikro dan remediatif, yaitu memprioritaskan penyelesaian langsung atas kondisi yang sudah terjadi dengan cara memaksimalkan maslahat yang bisa diperoleh dari situasi yang ada, bukan mencegah situasi serupa di masa depan melalui mekanisme larangan.

### 3. Nikah Wanita Hamil dalam Mazhab Hambali dan Penilaiannya terhadap Dzari'ah

Dalam Mazhab Hambali, akad pernikahan dengan wanita yang sedang hamil di luar nikah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilangsungkan sampai perempuan tersebut melahirkan anaknya terlebih dahulu (Ibn Qudamah, 1997). Larangan ini bersifat mutlak, tidak membedakan antara pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki lain, dan bukan sekadar larangan melakukan hubungan suami istri melainkan mencakup keabsahan akad itu sendiri (Dastur et al., 2024). Tanjung (2022) dalam kajiannya tentang pernikahan wanita hamil secara normatif mengonfirmasi bahwa ketatnya posisi Hambali ini berbasis pada penolakan terhadap segala potensi yang dapat merusak kemurnian nasab.

Fondasi argumentatif Mazhab Hambali dibangun di atas dua dalil yang bekerja secara sinergis. Dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya yang berbunyi:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَع

2157) *"Wanita hamil tidaklah disetubuhi hingga ia melahirkan"* (HR. Abu Daud:

Menurut Madzhab Hambali, Hadits ini tidak membatasi larangan tersebut pada aspek hubungan biologis semata melainkan memperluas cakupannya ke ranah keabsahan akad melalui mekanisme *Sadd adz-Dzari'ah* (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1995).

Dalil kedua firman Allah *azza wa jalla*:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنَاتِ

*"Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin."* (QS. An-Nur [24] : 3)

Ayat ini secara tekstual menyatakan bahwa pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh sesama pezina atau musyrik, ayat yang ditafsirkan oleh Hambali sebagai larangan menikahi pelaku zina yang

belum bertaubat bagi orang beriman (Fadil et al., 2024). Rahman et al. (2023) menambahkan bahwa kekhawatiran Hambali terhadap potensi percampuran nasab (*ikhtilat al-ansab*) antara janin hasil zina dan calon anak dari pernikahan baru memperkuat koherensi internal argumen mereka, karena percampuran ini dinilai sebagai mafsadah nyata yang bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan setelah terjadi.

Beranjak dari dalil QS. An-Nur ayat 3, Mazhab Hambali menambahkan syarat taubat sebagai syarat wajib sebelum akad nikah dapat dilangsungkan, bahkan setelah persyaratan istibra' terpenuhi (Al-Buhuti, 1957). Armi et al. (2024) dalam analisis sosiologis mereka terhadap QS. An-Nur ayat 3 menjelaskan bahwa larangan menikahi pezina dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Hambali bukan sebagai ketetapan permanen, melainkan sebagai larangan yang berlaku selama status pezina masih melekat, dan status itu baru gugur melalui taubat yang shahih. Izzuddin (2018) dalam penelitiannya mengonfirmasi bahwa syarat taubat dalam Mazhab Hambali bukan sekadar formalitas spiritual, melainkan menjadi kondisi hukum yang secara substantif menentukan keabsahan akad dan harus terpenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan.

Mazhab Hambali menempatkan pernikahan wanita hamil di luar nikah pada level *dzari'ah ghalibah*, yaitu sarana yang secara dominan dan berulang mengarah pada mafsadah yang lebih besar dalam tataran sosial (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 2019). Cara pandang ini berpijak pada penilaian bahwa kemudahan menikah saat hamil memiliki korelasi kuat dengan melemahnya fungsi pencegahan (*zajr*) hukum Islam terhadap perzinahan, karena konsekuensi sosial dari zina menjadi lebih ringan ketika pernikahan dapat segera menghapus aibnya tanpa jeda waktu apapun (Rachmadhani et al., 2024). Hassan et al. (2022) menegaskan bahwa logika pencegahan berbasis Hambali ini sebenarnya sejalan dengan prinsip umum hukum preventif: bahwa efektivitas suatu sanksi atau hambatan bergantung pada kemampuannya untuk meningkatkan biaya (*cost*) dari perilaku yang ingin dicegah, dan kemudahan menikah saat hamil justru menurunkan biaya tersebut secara signifikan.

Validitas orientasi preventif Hambali ini diperkuat oleh beberapa kajian kontemporer yang mengonfirmasi bahwa penerapan *Sadd adz-Dzari'ah* pada level *dzari'ah ghalibah* mampu menghasilkan perubahan perilaku sosial yang terukur dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia (Kholidah et al., 2025). Sunarto et al. (2024) yang menganalisis hukum perlindungan rumah tangga dari perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* menemukan bahwa pendekatan preventif berbasis penilaian *ghalibah* secara konsisten menghasilkan norma hukum yang

lebih efektif dalam memutus rantai perilaku destruktif dibandingkan norma yang semata-mata bersifat remediatif. Hafis et al. (2026) lebih lanjut mengingatkan bahwa melemahkan fungsi pencegahan demi kepentingan individual jangka pendek berpotensi mengorbankan perlindungan hak-hak anak secara jangka panjang.

Posisi Mazhab Hambali dibangun di atas koherensi antara dalil naqli, mekanisme *istibra'* dan syarat taubat, serta penilaian terhadap pernikahan wanita hamil sebagai *dzari'ah ghalibah* yang wajib diblokir. Orientasi hukumnya bersifat makro dan preventif, memprioritaskan pencegahan struktural terhadap normalisasi kehamilan pranikah di atas perlindungan individual yang bersifat langsung, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang secara epistemologis berlawanan dengan Mazhab Syafi'i meskipun keduanya berangkat dari nilai dasar yang sama, yaitu perlindungan terhadap nasab dan kehormatan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam hukum nikah wanita hamil di luar nikah bersifat epistemologis, bukan sekadar tekstual. Melalui kerangka *Sadd adz-Dzari'ah*, Mazhab Syafi'i menilai pernikahan tersebut sebagai *dzari'ah qalilah* karena kerusakan akibat zina dinilai sudah terjadi dan hubungan nasab sudah terputus secara hukum, sehingga pernikahan tidak membuka jalan baru menuju mafsadah. Sebaliknya, Mazhab Hambali mengkategorikannya sebagai *dzari'ah ghalibah* karena kemudahan menikah saat hamil dinilai secara dominan memperlemah fungsi pencegahan syariat terhadap perzinahan dalam skala sosial, sehingga larangan melalui *istibra'* dan syarat taubat menjadi wajib. Temuan ini secara substantif menjawab celah yang ditinggalkan kajian-kajian terdahulu yang hanya mendeskripsikan posisi masing-masing mazhab tanpa mampu menjelaskan mengapa keduanya menghasilkan kesimpulan yang berlawanan meskipun bertolak dari nilai dasar yang sama.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan model analisis berbasis tipologi *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai instrumen komparatif yang dapat direplikasi untuk membedah perbedaan epistemologis antar mazhab pada isu-isu fiqh lainnya. Secara praktis, temuan ini memberikan landasan argumentatif untuk mengevaluasi KHI Pasal 53 yang mengikuti orientasi mikro-remediatif Mazhab Syafi'i, sementara data lonjakan dispensasi kawin akibat kehamilan pranikah mengisyaratkan bahwa dimensi preventif Mazhab Hambali memiliki relevansi empiris yang tidak dapat diabaikan. Penelitian lanjutan yang

bersifat empiris diperlukan untuk menguji secara terukur apakah perbedaan orientasi hukum kedua mazhab ini menghasilkan perbedaan nyata dalam pola perilaku sosial masyarakat, sehingga evaluasi terhadap KHI dapat didasarkan pada bukti yang lebih kuat dari sekadar argumentasi normatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, S. A., Sunan Abi Daud (Beirut, Lebanon: Resalah Publishers, 2013)
- Afthon Yazid, A., and others, 'The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arbap'ah', *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 2023.
- Al-Bahuti, M. Y., *Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* (Riyadh: Maktabah al-Nasr al-Haditsah, 1957)
- Al-Mawardi, A. H., *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999)
- Al-Shatibi, A. I., *Al-Muwafaqat* (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997)
- Alyana, A. P., 'Pandangan Tokoh Agama terkait Tajdidun Nikah bagi Wanita Hamil di Luar Nikah', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022.
- Armi, M. I., and others, 'Sociological Analysis of Pre-marital Intercourse Activities (Zina): Criticism of Legal Interpretation Surah An-Nur Verse 3 Tafsir Al-Misbah', *Transformatif: Jurnal Studi Agama Islam*, 2024.
- Asman, 'Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya: Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2020
- Attas, N. H., 'Status Anak Zina menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali', *Jurnal Ar-Risalah*, 2024.
- Azis, M. A. R., 'Nalar Fikih Mazhab Syafi'i dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan', *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2023.
- Bahri, S., 'Status Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Imam Mazhab, KHI dan UU No. 1 Tahun 1974', *Jurnal Ar-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2021
- CNN Indonesia, 'Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah', *CNN Indonesia* (2023) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>

- Dastur, M., and others, 'Marriage of a Pregnant Woman Out of Wedlock According to the Board of the Permusyawaratan Ulama of North Aceh District', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 2024.
- Fadil, F., and others, 'Law of Marrying Daughter Out of Wedlock by Biological Father in Shafi'i and Hambali Madhhab', *Tawasut: International Journal of Islamic Studies*, 2024.
- Fatarib, H., and others, 'Between Legalization and Moral Hazard: A Masalahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 2024.
- Hafis, M., and others, 'Contemporary Issues of Islamic Family Law: The Waithood Phenomenon and the Impact of the Sex Recession in Indonesia in Review of Sadd al-Dzari'ah', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Hafis, M., and others, 'Integration of Maqasid al-Syari'ah and Social Justice: Reconfiguring the Legal Status of Children Born Out of Wedlock in Islamic Law and the Indonesian Legal System', *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2026.
- Hanapi, A., and others, 'The Legitimacy of Marrying a Pregnant Woman from the Perspectives of Islamic Scholars and Legislation in Indonesia', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2024.
- Hassan, W., and others, 'Theory and Application of Sadd al-Dhara'i' (Blocking the Means) in Curbing Crime in Malaysia', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2022.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, M. A., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar Ibn Hazm & Dar 'Atha'at al-Ilm, 2019)
- Ibn Qudamah, A. A., *Al-Mughni Sharh Mukhtasar al-Khiraqi* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1997)
- Ibnu Mas'ud, A. D., and others, 'Dynamics of Islamic Legal Theory (Ushul al-Fiqh) toward Addressing Challenges of Halal Products in the 21st Century', *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 2025.
- Izzuddin, M., 'Pernikahan dengan Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Moroseneng Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2018.
- Jamil, J., and others, 'Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and Compilation of Islamic Law', *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2023.
- Kawakib, J., and others, 'Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and Ibn Hazm)', *International Journal of Philosophy*, 2021.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Jilid 16) (Kuwait: Dar al-Salasil, 1995)
- Kholidah, K., and others, 'Implementation of Sadd adz-Dzari'ah in the Efforts of Ninik Mamak to Prevent Child Marriage in Nagari Sungai Nanam from the Perspective of Islamic Family Law', *Jurnal El-Thawalib*, 2025.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991)
- Lubis, S., and others, 'Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 2020.
- Maulidizen, A., 'The Urgency of Islamic Law Sources Knowledge: Masadir al-Ahkam al-Mukhtalaf Fiha, Istishab, Sadd al-Dzari'a, and Qaul al-Sahabi', *Hukum Islam*, 2019.
- Mu'tashim Billah, 'The Maslahah of State Policy in Responding to Unregistered Marriage: Inclusion of Unregistered Marriage on the Family Card', *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2024.
- Nasruddin, S., and Sulaemang, L., 'Pregnancy Married in the Perspective of Islamic Law and Five Mazhab', *Al-'Adl*, Vol. 14, No. 1, 2021
- Qomaruddin, and Rachamtullah, 'Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah antara Fiqh Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah', *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 11, No. 3, 2018
- Rachmadhani, F., and others, 'The Use of Sadd al-Dhari'ah on Contemporary Islamic Family Law in Indonesia: Concept and Practice', *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 2024.
- Rahman, M. A., and others, 'Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah menurut Hukum Islam dan Legislasi di Indonesia', *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 2023.
- Sarumpaet, M. I., and others, 'Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha: Sadd Al-Zari'ah', *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 202.
- Sunarto, M., and others, 'Analysis of Law No. 23/2004 and the Ideals of Elimination of Domestic Violence in Indonesia from the Perspective of Sadd adz-Dzari'ah', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2024.
- Tanjung, D., 'Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 2022.

15%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id">jurnal.uinsu.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                             | 143 words — 4%  |
| 2 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                   | 32 words — 1%   |
| 3 | Izatul Jannah, Rahmiati Rahmiati. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok)", AHKAM, 2026<br>Crossref | 24 words — 1%   |
| 4 | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                           | 23 words — 1%   |
| 5 | <a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                     | 21 words — 1%   |
| 6 | Kurşun, İbrahim. "Ebüssuûd Efendi'nin Tefsiri'nde esbâb-ı nüzûl", Dokuz Eylul Universitesi (Turkey), 2024<br>ProQuest                                                                                                              | 20 words — 1%   |
| 7 | <a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                         | 18 words — 1%   |
| 8 | <a href="http://urj.uin-malang.ac.id">urj.uin-malang.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                         | 17 words — < 1% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9  | <a href="http://new.zadyreman.com">new.zadyreman.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 words — < 1% |
| 10 | <a href="http://ejournal.unib.ac.id">ejournal.unib.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 words — < 1% |
| 11 | <a href="http://journal.amorfati.id">journal.amorfati.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 words — < 1% |
| 12 | <a href="#">Naela Rosita, Muhammad Hafis, Rafi'aturrahmah Rafi'aturrahmah, Mukhlisah Amin. "Limiting the Right of Marriage Prevention by Negligent Fathers: A Reconstruction of Article 62 of the Islamic Law Compilation from the Perspectives of Al-Qurtubi's Exegesis and Sadd Al-Dzari'ah", al-Rasākh: Jurnal Hukum Islam, 2026</a><br>Crossref | 11 words — < 1% |
| 13 | <a href="http://jurnal.umb.ac.id">jurnal.umb.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 words — < 1% |
| 14 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 words — < 1% |
| 15 | <a href="http://dakwahmutiarahikmah.blogspot.com">dakwahmutiarahikmah.blogspot.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 words — < 1% |
| 16 | <a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 words — < 1% |
| 17 | <a href="http://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 words — < 1% |
| 18 | <a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 words — < 1% |
| 19 | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 words — < 1%  |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20 | <a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                       | 9 words — < 1% |
| 21 | <a href="https://journal.stiba.ac.id">journal.stiba.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                     | 9 words — < 1% |
| 22 | <a href="https://journals.unisba.ac.id">journals.unisba.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                 | 9 words — < 1% |
| 23 | <a href="https://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                             | 9 words — < 1% |
| 24 | <a href="#">Farih Izzulhaq. "Divorce of Pregnant Women: A Comparative Study Analysis of The Thoughts of The Syāfi'i Maḏhab and The Māliki Maḏhab", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2023</a><br>Crossref | 8 words — < 1% |
| 25 | <a href="https://aunilo.uum.edu.my">aunilo.uum.edu.my</a><br>Internet                                                                                                                                         | 8 words — < 1% |
| 26 | <a href="https://ejournal.uin-suka.ac.id">ejournal.uin-suka.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                             | 8 words — < 1% |
| 27 | <a href="https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id">ejournal.uit-lirboyo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                       | 8 words — < 1% |
| 28 | <a href="https://ejournal.unhasy.ac.id">ejournal.unhasy.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                                 | 8 words — < 1% |
| 29 | <a href="https://journals.fasya.uinib.org">journals.fasya.uinib.org</a><br>Internet                                                                                                                           | 8 words — < 1% |
| 30 | <a href="https://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet                                                                                                                         | 8 words — < 1% |

|    |                                                                                                                                                                            |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 31 | studentrepo.iium.edu.my<br>Internet                                                                                                                                        | 8 words — < 1% |
| 32 | www.thohiriyyah.com<br>Internet                                                                                                                                            | 8 words — < 1% |
| 33 | Maryani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023<br>ProQuest | 6 words — < 1% |

EXCLUDE QUOTES      ON  
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY      ON

EXCLUDE SOURCES      OFF  
EXCLUDE MATCHES      OFF